

Tanggapan Atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Restitusi Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT. X Surabaya)

Alfonza Zeptia Astiti¹, Bayu Sarjono²

s140520024@student.ubaya.ac.id bayu.sarjono@staff.ubaya.ac.id

Program Studi Perpajakan, Politeknik Ubaya, Surabaya

Abstrak

Pemeriksaan pajak menjadi salah satu cara untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak dilakukan atas beberapa kriteria, salah satunya adalah karena permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Penelitian ini membahas tentang pemeriksaan atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan PT X pada tahun 2020 yang menunjukkan lebih bayar sebesar Rp 498.428.880. Metode penelitian menggunakan studi kasus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pemeriksaan pajak dalam permohonan restitusi oleh Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan setelah dilakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang berisi daftar temuan pemeriksaan dimana Wajib Pajak masih memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebesar Rp 2.066.797.407. Atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut PT. X tidak menyetujui hasil temuan pemeriksa sehingga menyampaikan tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Di dalam surat tanggapan tersebut PT X memberikan penjelasan atau klarifikasi beserta bukti pendukung dan/atau keterangan yang dimaksud secara tertulis.

Kata Kunci: Pemeriksaan pajak, restitusi, SPT Tahunan PPh Badan, SPHP.

Abstract

Tax audit is one of the ways to test taxpayers' compliance with their tax obligations. Tax audits are carried out on several criteria, one of which is due to requests for refunds of tax overpayments (restitution). This research discusses the audit of the Annual Corporate Income Tax Return of PT X in 2020 which showed an overpayment of IDR 498,428,880. The research method uses a case study. The purpose of this research is to find out the tax audit process in the application for restitution by taxpayers. The results showed that after the audit, the tax examiner submitted a Notice of Audit Results (SPHP) containing a list of audit findings where the taxpayer still had an obligation to pay taxes of IDR 2,066,797,407. On the Notice of Audit Result, PT X does not agree with the auditor's findings so it submits a response within the specified time period. In the response letter, PT X provides explanation or clarification along with supporting evidence and/or information in writing.

Keywords: Tax audits, restitution, Annual Corporate Income Tax Returns, SPHP.

Pendahuluan

Sumber penerimaan terbesar di Indonesia ialah dari pajak. Terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 angka 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sifat memaksa dari pajak inilah yang menunjukkan bahwa ada sanksi yang berlaku apabila masyarakat sebagai Wajib Pajak tidak memenuhi hukum pajak yang berlaku.

Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia saat ini ialah *self-assesment system*, dimana pemerintah memberikan kepercayaannya secara penuh kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutangnya sendiri. Pemenuhan kewajiban *self-assesment system* dilakukan mulai dari Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan. Menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak menjadi salah satu tujuan dari adanya hukum pajak di Indonesia. Dimana dalam mewujudkan suatu keadilan pajak, diperlukan penegakan hukum yang dilakukan melalui pemeriksaan ataupun penyidikan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak juga merupakan konsekuensi atas *self-assessment system* yang diterapkan di Indonesia dan merupakan bentuk keseimbangan antara Wajib Pajak yang memiliki wewenang atas kewajiban perpajakannya dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku. Oleh sebab itu, pemeriksaan pajak menjadi sarana pengawasan Wajib Pajak atas penerapan *self-assessment system*. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh beberapa hal antara lain menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan, tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*).

Dalam kasus ini, PT. X dilakukan pemeriksaan karena mengajukan permohonan restitusi melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang menyatakan lebih bayar pada tahun 2020. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak akibat restitusi PPh Badan pada PT X?
2. Bagaimana tanggapan PT X terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)?

Pengertian Pemeriksaan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 pasal 1 angka 2, menyebutkan pengertian Pemeriksaan yaitu pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tanggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/

atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Tim pemeriksa pajak merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

Kriteria Pemeriksaan Perpajakan

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan juga menjelaskan mengenai Pemeriksaan dilakukan atas:

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria:
 - a. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP;
 - b. terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
 - e. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
 - f. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - g. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;
 - h. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko;
 - i. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau
 - j. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Hak Wajib Pajak dalam Pemeriksaan

Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan menjelaskan mengenai hak Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, antara lain:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- e. menerima SPHP;
- f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas data konkret yang

dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan

- h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan menjelaskan mengenai kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan, antara lain:

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa:
 - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2) memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;
 - e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Jangka Waktu Pengujian

Dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan menjelaskan mengenai jangka waktu pemeriksaan Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan yaitu apabila pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Alur Kegiatan Pemeriksaan

Alur kegiatan pemeriksaan ini dimulai dari tahap persiapan, yang dilakukan oleh tim pemeriksa, mulai dari penugasan/persetujuan/instruksi akan dilakukannya pemeriksaan, hingga menyusun rencana, program, serta sarana/prasarama pemeriksaan. Selanjutnya kegiatan pelaksanaan pemeriksaan dimulai ketika diterbitkannya surat perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak, setelah itu jika dilakukannya pemeriksaan di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) maka pemeriksa akan meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak, sesuai dengan metode pemeriksaan yang berlaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksa akan menerbitkan SPHP, bersamaan dengan daftar

temuan kepada Wajib Pajak. Kemudian, Wajib Pajak akan mendapatkan waktu paling lamanya 7 hari untuk menanggapi SPHP tersebut. Setelah itu, pemeriksa akan memberikan undangan atas dilakukannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak, kemudian akan dibuatkan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Barulah selanjutnya akan masuk ke tahap pelaporan. Dimana setelahnya akan diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang berisikan nota perhitungan pajak, dan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak. Untuk alur kegiatan pemeriksaan dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Kegiatan Pemeriksaan Lapangan

Penyampaian Tanggapan atas SPHP


Pada saat proses pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak diharuskan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), berdasarkan pada Pasal 1 angka 15 PMK Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 18/PMK.03/2021, SPHP adalah surat berisi tentang temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang, dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.

Wajib Pajak pun harus memberi tanggapan tertulis atas SPHP yang diterimanya. Jika sudah menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, Wajib Pajak bisa memberikan tanggapan yang dibuat didalam lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan. Namun, apabila tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, wajib pajak membuat surat sanggahan. Wajib Pajak akan mendapatkan waktu paling lamanya 7 hari untuk menanggapi SPHP tersebut.

Apabila sudah lewat dari jangka waktu tersebut, SPHP dan hasil pemeriksaan dianggap sudah disetujui oleh Wajib Pajak. Namun, jangka waktu tersebut masih bisa diperpanjang selama 3 hari. Jika pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan pemeriksaan kantor sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) PMK 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 18/PMK.03/2021, tanggapan tertulis disampaikan paling lama pada saat Wajib Pajak harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan (*closing conference*).

Adapun alur penyampaian SPHP dan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak pada pemeriksaan lapangan, diatur dalam pasal 41 dan 42 PMK No.18/PMK.03/2021, sebagai berikut:

Penyampaian SPHP dan Tanggapan Tertulis dari Wajib Pajak



Gambar 2. Alur Penyampaian SPHP dan Tanggapan Tertulis dari Wajib Pajak

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metode penelitian studi kasus menurut Mulyana (2018:201) merupakan penelitian yang menguraikan penjelasan secara menyeluruh mengenai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi sehingga pada penelitian tersebut peneliti harus mengolah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Oleh karena itu, studi kasus adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengetahui suatu keadaan, atau kondisi lewat pencarian fakta atau data sebanyak-banyaknya yang dapat ditemukan. Pada studi kasus, sering kali data ini disebut juga sebagai bukti.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data sekunder. Menurut Hasan (2002:58) mengartikan data sekunder sebagai data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan meliputi SPT Tahunan PPh Badan PT X tahun 2020, SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, dan daftar temuan pemeriksaan PPh Badan PT X tahun 2020.

Hasil Dan Pembahasan

PT X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distribusi perlengkapan rumah tangga. PT X memenuhi salah satu kriteria pemeriksaan pajak, yaitu karena SPT Tahunan PPh tahun 2020 menunjukkan lebih bayar. Hal ini dikarenakan PT X mengalami kerugian pada tahun 2020, namun masih memiliki kredit pajak sejumlah Rp498.428.880,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut, maka PT X mengajukan permohonan restitusi kepada Direktur Jenderal Pajak.

PT X mengajukan permohonan restitusi secara lengkap kepada Direktur Jenderal Pajak pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh tahun 2020, yaitu pada tanggal 27 April 2021. Saat permohonan restitusi telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak, diterbitkanlah Surat Perintah Pemeriksaan pada tanggal 23 September 2021. Jenis pemeriksaan yang ditetapkan pada PT X adalah pemeriksaan lapangan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan pada tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha PT X di Surabaya yang merupakan kantor pusat. Pemeriksaan yang dilakukan adalah penelitian atas *all taxes*, yaitu

dengan memeriksa seluruh aspek perpajakan pada PT X. Dalam penelitian ini difokuskan pada aspek pemeriksaan PPh Badan.

Setelah pelaksanaan pemeriksaan dilakukan, pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yaitu pada tanggal 7 Maret 2022 terhitung enam bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak. SPHP merupakan surat yang berisi temuan-temuan atas pemeriksaan yang meliputi poin-poin yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, serta perhitungan sementara dari jumlah pajak yang terutang dan sanksi administrasinya. Dalam SPHP tersebut, pemeriksa mengemukakan beberapa temuan dalam setiap aspek PPh Badan. Temuan yang dikemukakan oleh pemeriksa ialah adanya koreksi atas biaya-biaya administratif yang tidak dapat dibebankan dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020. Tabel 1 merupakan koreksi fiskal yang ditemukan oleh pemeriksa.

Tabel 1. Koreksi Fiskal PPh Badan Menurut Pemeriksa (Rp)

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI POSITIF	KOREKSI NEGATIF	FISKAL
Peredaran Usaha	161.437.708.755	4.657.529.535		166.095.238.290
HPP	(150.499.658.545)	4.997.778.736		(145.501.879.809)
Biaya Usaha	(20.052.611.816)			(20.052.611.816)
Laba Neto Usaha	(9.114.561.606)			540.746.665
Penghasilan dari Luar Usaha	3.786.384.004			3.786.384.004
Biaya dari Luar Usaha	(85.384.277)			(85.384.277)
Laba Neto Sebelum Pajak	(5.413.561.879)			4.241.746.393
Penyesuaian Fiskal Positif	511.688.764	3.503.853.527		4.015.542.291
Penyesuaian Fiskal Negatif	(42.694.370)			(42.694.370)
Kredit Pajak	(498.428.880)	79.904.911		(418.523.969)

Sumber: Data Internal Perusahaan

Berikut ini merupakan data yang diperoleh dari perhitungan laporan laba/rugi tahun 2020 pada PT X. Koreksi tersebut menambah laba kepada PT X yang semula menunjukkan rugi. Dalam hal ini, terdapat perbandingan perhitungan PPh Badan antara Pemeriksa dengan PT X, yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Perbandingan Perhitungan PPh Badan antara WP dengan Pemeriksa (Rp)

KETERANGAN	SPT/WP	PEMERIKSA
Peredaran Usaha	161.438.668.062	166.095.238.290
HPP	(150.499.658.545)	(145.501.879.809)
Laba Bruto	10.939.009.517	20.593.358.481
Biaya Usaha	(19.546.567.986)	(20.052.611.816)
Penghasilan dari Luar Usaha	3.662.990.983	3.700.999.727
Laba (Rugi) Neto Fiskal	(4.944.567.485)	8.214.594.314
PPh Badan Terutang	0	2.053.648.500
Kredit Pajak	(353,670.677)	(418.523.969)
PPh Badan yang Dibayar Sendiri (STP PPh Pasal 25)	(144.758.203)	1.635.124.531
Sanksi Administrasi	-	431.672.876
PPh Badan ymh (Lebih) Bayar	(498.428.880)	2.066.797.407

Sumber: Data Internal Perusahaan

Untuk laba neto fiskal dalam temuan pemeriksa ini diperoleh dari laba neto komersial sejumlah 4.241.746.393 ditambah dengan penyesuaian fiskal positif sejumlah Rp 4.015.542.291 dikurang dengan penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp 42.694.370, sehingga pemeriksa memperoleh laba neto fiskal sebesar Rp 8.214.594.314. Untuk perhitungan PPh Badan menurut pemeriksa PT X mengalami kurang bayar dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan Pajak yang Masih Harus Dibayar Menurut Pemeriksa (Rp)

Laba Neto Komersial	4.241.746.393
Penyesuaian Fiskal Positif	4.015.542.291
Penyesuaian Fiskal Negatif	(42.694.370)
Laba Neto Fiskal	8.214.594.314
PPh Badan Terutang (25% x 8.214.594.314)	2.053.648.500
Kredit Pajak	(418.523.969)
PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar	1.635.124.531
Sanksi Administrasi	431.672.876
PPh Badan yang Masih Harus Dibayar	2.066.797.407

Sumber: Data Internal Perusahaan

Sementara itu, atas pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun 2020 menurut PT X adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perhitungan Pajak yang Masih Harus Dibayar Menurut WP (Rp)

Laba Neto Fiskal	(4.944.567.485)
Pajak Terutang	0
Kredit Pajak	(353,670.677)
STP PPh Ps 25 (Dibayar Sendiri)	(144.758.203)
PPh Badan ymh (Lebih) Dibayar	(498.428.880)

Sumber: Data Internal Perusahaan

Atas beberapa perbedaan ini, PT X tidak menyetujui temuan yang dikemukakan oleh pemeriksa pajak, yang menyebabkan PT X harus membuat surat tanggapan. Surat tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) harus disampaikan oleh PT X kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPHP. Oleh karena PT X menerima SPHP pada tanggal 7 Maret 2022, maka PT X memiliki waktu untuk menyampaikan surat tanggapan hingga tanggal 16 Maret 2022. PT X segera mengumpulkan bukti untuk menyanggah SPHP tersebut. Berikut ini gambar 3 adalah tanggapan PT X atas SPHP.

Gambar 3. Surat Tanggapan SPHP PT X

Surabaya , 14 Maret 2022

Nomor : 001 / KPI /III/ 2022
 Perihal : Sanggahan atas SPHP-XXX
 Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

XXX Surabaya

Jl. XXX

Surabaya

Bersama ini kami,

Nama : XXX
 NPWP : XXX
 No Ijin Konsultan : XXX

Bertindak selaku Kuasa dari :

Nama Wajib Pajak : PT. X
 NPWP : XXX
 Alamat : XXX

Menyampaikan sanggahan atas Surat Hasil Pemeriksaan Pajak No. SPHP-XXX. Sanggahan kami atas masing-masing temuan/koreksi dari tim pemeriksa adalah sebagai berikut:

A. PPh Badan

1. Perbedaan peredaran usaha antara SPT Masa PPN Tahun 2020 dengan nilai peredaran usaha sebesar Rp4.657.529.535 (A Butir 1)
 Perbedaan tersebut terjadi karena adanya klaim supplier yang telah diakui dan dicatat pada laporan keuangan 2019. Namun karena menunggu konfirmasi persetujuan supplier maka faktur pajak baru diterbitkan pada tahun 2020, setelah terdapat kepastian klaim diterima. Kami menolak koreksi tersebut karena pendapatan klaim senilai Rp 4.657.529.535. Sudah kami laporkan pada laporan keuangan dan SPT PPh Badan tahun 2019.
2. Koreksi atas HPP sebesar Rp 4.997.778.736 (A Butir 2)
 Di bawah ini adalah perincian perhitungan persediaan yang telah diekualisasi dengan pelaporan PPN Masukan.

Keterangan	Pencatatan GL (Rp)
Persediaan Awal	18,545,867,792
Pembelian	139,519,573,611
Retur Pembelian	(5,013,933,887)
Tagihan Selisih Harga Supplier	9,599,453,873
Barang Pengganti	(1,684,226,736)
Pembelian 2020 FP Belum laporkan	(103,919,208)
Pembelian dari Supplier Non PKP	(260,700,000)
Penyesuaian pembenanan harga rata-rata	40,521,802
Persediaan Akhir	(11,271,270,143)
Harga Pokok Penjualan	149,371,367,104

Barang Rusak	1,106,593,112
Penyesuaian Stock	(112,888,006)
Discount Pembelian	(142,100,675)
Selisih Harga	276,687,010
	150,499,658,545

Berdasarkan penjelasan di atas, kami menolak koreksi pemeriksa karena nilai Harga Pokok Penjualan telah sesuai dengan ekualisasi PPN Masukan.

3. Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp 3.503.853.527 (A butir 7).
 - a. Koreksi Piutang tak tertagih sebesar Rp 1.357.373.607. Akun ini sebenarnya bukan merupakan akun penyisihan tetapi akun yang mencatat kerugian akibat adanya penggelapan tagihan konsumen oleh staf penjualan perusahaan. Atas kasus penggelapan ini kami telah melaporkan kepada pihak kepolisian dan beberapa kasus telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dari Pengadilan. Bukti akan kami sampaikan pada pertemuan tanggal 17 Maret 2022.
 - b. Terkait perjalanan dinas bagian penjualan, kami telah melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 92.155.184, karena jumlah tersebut adalah pemberian uang saku kepada bagian penjualan. Tetapi sisanya sebesar Rp 276.465.552 adalah biaya terkait pembelian tiket dan akomodasi. Atas pengeluaran biaya tersebut kami menolak dilakukan koreksi fiskal karena biaya tersebut merupakan biaya yang memang harus dikeluarkan demi tercapainya target penjualan.
 - c. Biaya penjualan lain-lain sebesar Rp 43.123.284 adalah bagian dari biaya penjualan yang kami keluarkan dalam rangka memperkenalkan dan menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung ataupun tidak langsung untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan sehingga kami menolak untuk di koreksi oleh pemeriksa.
 - d. Perjalanan Dinas Adm dan Umum sebesar Rp 221.796.125 karena merupakan pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya operasional sopir dan bagian pengiriman, agar produk kami dapat sampai ke tangan konsumen. Terkait hal tersebut kami menolak untuk dikoreksi oleh pemeriksa.
 - e. Kami telah melakukan koreksi fiskal terkait biaya penyusutan kendaraan fasilitas manajer/direksi sebesar Rp 40.730.305. Atas sisa biaya penyusutan sebesar Rp 464.710.119 adalah biaya penyusutan terkait kendaraan operasional seperti Truk, mobil Box, dan Pickup. Karena penyusutan tersebut bukan merupakan penyusutan atas kendaraan fasilitas manajer/direksi, maka kami tidak melakukan koreksi sebesar 50%. Kami menolak koreksi temuan pemeriksa.
 - f. BBM, Tol, dan parkir merupakan bagian dari biaya penjualan yang memang harus dikeluarkan untuk melakukan pengiriman barang ke konsumen. Karena biaya BBM, tol, dan parkir adalah bagian dari biaya dalam rangka memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan, maka kami menolak untuk dikoreksi.
 - g. Reparasi dan pemeliharaan kendaraan sebesar Rp 364.918.448 adalah biaya pemeliharaan untuk kendaraan operasional seperti Truk, mobil Box, dan Pickup. Atas biaya tersebut kami menolak dikoreksi karena pada dasarnya adalah biaya kendaraan yang bukan merupakan fasilitas untuk manajer/direksi.
 - h. Telp, fax, dan internet adalah biaya komunikasi dan pembayaran biaya telpon fixed line. Karena biaya tersebut bukan terkait biaya langganan untuk handphone, maka kami tidak melakukan koreksi fiskal sebesar 50%. Terkait jasa internet telah kami lakukan pemotongan PPh 23. Kami tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh tim pemeriksa.
4. Koreksi atas kredit pajak sebesar Rp 79.904.911 (A butir 11)

Pada saat kami melakukan penyusunan SPT Tahunan 2020 kami telah mencocokkan pendapatan kami dengan bukti pemotongan dari lawan transaksi. Selain itu bukti lawan

transaksi yang dikoreksi oleh pemeriksa umumnya adalah bukti potong yang sudah menggunakan website e-Bupot sehingga agak janggal bila bukti potong tersebut dianggap tidak sah karena tidak ada jawaban dari KPP lawan transaksi. Berdasarkan hal tersebut kami menolak koreksi atas bukti potong yang telah kami peroleh dari lawan transaksi.

Demikian sanggahan kami atas SPHP yang diterbitkan oleh tim pemeriksa pada tanggal 7 Maret 2022. Terkait bukti pendukung dan penjelasan yang lebih terinci akan disampaikan pada pertemuan tanggal 17 Maret 2022.

Atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
Hormat kami,

XXX
Kuasa Wajib Pajak

Sumber: Data Internal Perusahaan

PT X mengemukakan pada surat tanggapan bahwa biaya administrasi yang menjadi temuan oleh pemeriksa merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Jumlah yang menjadi temuan pemeriksa merupakan jumlah seluruh biaya yang tercatat pada laporan keuangan PT X pada tahun 2020. Sedangkan, PT X telah melakukan koreksi terhadap biaya-biaya administrasi yang tidak dapat dibebankan. Hal ini tercatat dalam jurnal yang telah dibuat oleh PT X sehingga dapat menjadi bukti pendukung. Di dalam surat tanggapan tersebut PT X memberikan penjelasan atau klarifikasi beserta bukti pendukung dan/atau keterangan yang dimaksud secara tertulis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan atas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada PT X, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh yang menunjukkan lebih bayar dan mengajukan permohonan restitusi mengakibatkan dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap PT X adalah pemeriksaan lapangan;
2. Pemeriksa mendapatkan beberapa temuan atas kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan oleh PT X dan menyebabkan kurang bayar yang dipaparkan dalam SPHP oleh tim pemeriksa. Namun, PT X tidak sepakat dengan temuan pemeriksa, sehingga PT X membuat surat tanggapan atas temuan tersebut yang memberikan penjelasan atau klarifikasi atas SPHP yang diberikan pemeriksa, yang kemudian dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada PT X.

Daftar Referensi

Hasan, M. 2002. Pokok-Pokok Materi Teori Metodologi Penelitian dan aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mulyana, Deddy. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara

- Pemeriksaan, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.